



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 6 Pdt. P/2012 /PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di,  
Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon I.

**Pemohon II**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di,  
Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar para pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2012/PASgm, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1950 di Pangajiang, Desa Parigi, dinikahkan oleh Imam Desa Parigi yang bernama Imam, dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Wali Nikah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa tanah sawah seluas 5 are.

Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, dan selama itu tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan mereka.

Bahwa sejak pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5(lima) orang anak, semuanya sudah dewasa.

Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur.

Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mengurus kelengkapan untuk menjadi anggota veteran.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Pemohon I, dengan pemohon II, Pemohon II yang berlangsung pada 1950 di, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

A. Foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP/622/M/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai, selanjutnya diberi kode P.

B. Saksi-saksi dibawah sumpah :

**Saksi kesatu; Saksi I** (85 tahun), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pemohon I dengan pemohon II di Kampung Pangajiang tahun 1950.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Parigi bernama Imam, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah, saksi nikah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, sedangkan maharnya berupa sawah seluas 5 are.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak punya hubungan keluarga, dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan II tidak pernah cerai dan keduanya telah dikaruniai lima orang anak yang hingga kini sudah dewasa semuanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan II mengurus isbat nikah untuk kelengkapan berkas mendapatkan tunjangan veteran.

**Saksi kedua; Saksi II** (79 tahun), memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan pemohon I
- Bahwa pemohon I adalah suami istri dengan pemohon II, saksi mengetahui proses akad nikahnya di Kampung Pangajiang tahun 1950.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Parigi bernama Imam, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah, saksi nikah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, sedangkan maharnya berupa sawah seluas 5 are.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan II tidak pernah cerai dan keduanya telah dikaruniai lima orang anak yang sudah dewasa.
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada yang mengajukan keberatan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah tercatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai dimuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon I mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari pemohon II yang menikah pada tahun 1950 di Pangajiang, dinikahkan oleh Iman Pangajian bernama Imam dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah, saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa sepetak tanah sawah seluas 5 are.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II di Pangajiang pada tahun 1950.
2. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak dan sejak pernikahan tersebut hingga sekarang tidak pernah cerai dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan. Dalil-dalil para pemohon tersebut, telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 62 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak
2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah cerai, dan selama membina rumah tangga tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, sebab sekiranya ada halangan dimaksud tentulah pihak-pihak yang mengetahui, baik dari pihak keluarga ataupun tetangga akan mengajukan keberatan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam angka (3) huruf (d) disebutkan bahwa isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas, diantaranya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, karena perkawinan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sedangkan perkawinan pemohon tersebut dilangsungkan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan para pemohon tersebut dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat di Isbathkan adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara pasangan suami istri tersebut, tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, karena perkawinan para pemohon telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan diantara keduanya tidak terbukti ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.



Menimbang, karena dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalil tersebut dinilai telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II, **Pemohon II**, yang berlangsung pada tahun 1950 di, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, MH., sebagai ketua majelis, Drs. HM. Hasby, MH. Dan Dra. Hj. Murni Faried, MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. I. Damri, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H.M. Hasby, MH.**

**Drs. M. Basir, MH.**

**Dra. Hj. Murni Faried, MH.**

Panitera Pengganti





**Dra. I. Damri**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	135.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		

Biaya Materai Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 226.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)